BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 035.1/HM.02.04/K.ST/09/2024

Nomor : 2574/UN28/GT.03.02/2024

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Dua,** Bulan **September,** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Universitas Tadulako**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NASRUN, S.Pd.I.,M.A.P,** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jalan Sungai Moutong Nomor 8, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.,** selaku Rektor Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 9 Tondo Kota Palu Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK",** dan masing-masing disebut **"PIHAK". PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
(2) Kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan ini bertujuan untuk:
 a. Meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi dan peserta didiknya sebagai pengawas dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
 b. Sebagai salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendidikan pengawasan partisipatif sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berupa:
 a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan;
 b. Program Magang Merdeka Belajar (PMMB);
 c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
 d. Kuliah Umum, Diskusi Terbuka, dan/atau Seminar;
 e. Program Studi/Kurikulum Tata Kelola Kepemiluan;dan
 f. Penelitian Ilmiah.
(2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
 a. mengeluarkan surat imbauan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 b. menyediakan tempat dan waktu untuk **PIHAK KESATU** mengisi jam perkuliahan tentang Demokrasi, Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 c. menyampaikan asas dan prinsip kepemiluan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasian seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

(2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Jalan Sungai Moutong Nomor 8 Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah.

PIHAK KEDUA : Universitas Tadulako
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Tondo Palu
Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan pada saat:
 a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman;

(3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

(4) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

(5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut keadaan kahar dan mengakibatkan isi Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing **PIHAK** tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, sehingga keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK.**

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;dan

b. Tidak tercapainya maksud dan tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal (1) di atas.

Pasal 10
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal lain yang belum dan tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan melalui musyawarah oleh **PARA PIHAK,** dan akan dituangkan dalam suatu ADDENDUM yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.

(2) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**UNIVERSITAS TADULAKO**
PROVINSI SULAWESI TENGAH	
KETUA,	**REKTOR,**
NASRUN, S.Pd.I ,M.A.P	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.**